

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Pamekasan**

Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan dibentuk pada tahun 1992 dan merupakan kantor pelayanan pajak pertama di pulau Madura. Secara hirarkis KPP Pamekasan berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Setelah adanya reformasi dan modernisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Oleh karena itu, sejak tahun 6 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini, KPP Pratama Pamekasan beralamat di Jalan R. Abdul Aziz No 111, Pamekasan.

#### 4.1.2. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Pamekasan

KPP Pratama Pamekasan memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;

12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### **4.1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Pamekasan**

Berdasarkan PMK No 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pamekasan terdiri atas sepuluh bidang struktural dan satu bidang fungsional serta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sebagaimana berikut:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Penagihan;
5. Seksi Pemeriksaan;
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan terbagi berdasarkan fungsi, tidak berdasarkan jenis. Adapun tugas dan fungsi masing-masing seksi pada KPP Pratama Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Tugasnya adalah memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan fungsi dan tugas KPP Pratama Pamekasan

2. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta menyiapkan laporan kinerja.
4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
5. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
6. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.
9. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pejabat Fungsional dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Pamekasan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

#### **4.1.4. Mandat dan Wilayah Kerja KPP Pratama Pamekasan**

Padatahun 2014 KPP Pratama Pamekasan diberikan mandat untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 281.902.656.187. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Pamekasan memiliki wilayah kerja meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pamekasan dan Sumenep yang terdiri atas:

Kabupaten Pamekasan meliputi 13 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Tlanakan;
2. Kecamatan Pademawu;
3. Kecamatan Galis;
4. Kecamatan Larangan;
5. Kecamatan Pamekasan;
6. Kecamatan Proppo;
7. Kecamatan Palengaan;
8. Kecamatan Pegantenan;
9. Kecamatan Kadur;
10. Kecamatan Pakong;
11. Kecamatan Waru;
12. Kecamatan Batumarmar;
13. Kecamatan Pasean.

Kabupaten Sumenep meliputi 25 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Pragaan;
2. Kecamatan Bluto;
3. Kecamatan Saronggi;
4. Kecamatan Giligenting;
5. Kecamatan Talango;
6. Kecamatan Kalianget;
7. Kecamatan Kota Sumenep;
8. Kecamatan Batuan;
9. Kecamatan Lenteng;

10. Kecamatan Ganding;
11. Kecamatan Guluk-Guluk;
12. Kecamatan Pasongsongan;
13. Kecamatan Ambunten;
14. Kecamatan Rubaru;
15. Kecamatan Dasuk;
16. Kecamatan Manding;
17. Kecamatan Batuputih;
18. Kecamatan Gapura;
19. Kecamatan Batang-Batang;
20. Kecamatan Dungkek;
21. Kecamatan Nonggunong;
22. Kecamatan Gayam;
23. Kecamatan Raas;
24. Kecamatan Sapeken;
25. Kecamatan Arjasa;
26. Kecamatan Kangayan;
27. Kecamatan Masalembu.

#### **4.1.5. Sumber Daya Manusia Dan Kepegawaian**

Sumber daya manusia di KPP Pratama Jakarta Palmerah seluruhnya terdiri dari 55 orang pegawai, 7 orang pegawai honorer, 6 orang *cleaning service*, dan 8 orang satuan pengamanan. Berikut ini merupakan sebaran pegawai berdasarkan jabatan:

Tabel 4.1

## Data Sebaran Pegawai KPP Pratama Pamekasan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1 orang
2	Kepala Seksi	8 orang
3	Pejabat Fungsional	3 orang
4	<i>Account Representative</i>	14 orang
5	Pelaksana	29 orang

Sumber : SIKKA Direktorat Jenderal Pajak

#### 4.1.6. Gambaran Wajib Pajak.

Sektor usaha yang menonjol dan mempunyai potensi perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan adalah di bidang pertanian dan perdagangan tembakau, perdagangan umum, perdagangan jamu dan makanan, penambangan garam serta bermacam industri kreatif berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Komposisi penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan sebagian besar terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Untuk PBB sektor perkotaan dan industri telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2014 sedangkan PBB untuk sektor migas dan kehutanan masih dikelola KPP Pratama Pamekasan. Data pencapaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

## Data Penerimaan KPP Pratama Pamekasan 2011-2013

Tahun	PPH		PPN		PBB		Pajak Lainnya		Jumlah	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013	133.869.062.919	59,56	70.593.056.082	31,41	10.536.755.568	4,69	9.766.387.078	4,35	224.765.000.000	100
2012	130.414.806.529	62,22	62.461.181.836	29,80	8.893.181.625	4,24	7.822.957.900	3,73	209.592.127.890	100
2011	112.213.774.813	62,24	45.236.916.589	25,09	15.987.763.965	8,87	6.859.293.610	3,80	180.297.748.977	100

Sumber data: Monografi fiskal KPP Pratama Pamekasan Tahun 2014

Jumlah wajib pajak yang dilayani KPP Pratama Jakarta Pamekasan selama 5 tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

## Data Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Pamekasan

WP Terdaftar	Kategori	Jumlah
Sumenep	Pegawai (PNS/TNI/POLRI,Swasta)	34.172
	Perdagangan	5.300
	Jasa	4.287
	Pemerintahan dan Pendidikan	1.976
	Pertanian & Perkebunan	1.526
Pamekasan	Pegawai (PNS/TNI/POLRI,Swasta)	62.372
	Perdagangan	17.672
	Jasa	13.514
	Pemerintahan dan Pendidikan	3.792
	Pertanian & Perkebunan	3.603
Total		148.214

Sumber : *Master File* Wajib Pajak KPP Pratama Pamekasan

#### 4.2. Gambaran Umum Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan

Untuk memberigambaran lengkap bagaimana pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan Penulis akan membagi dalam dua tahap yaitu Tahap Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 dan Tahap Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013

##### 4.2.1. Tahap Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013

Tahapan ini adalah tahap mula berlakunya PP No 46 Tahun 2013 yaitu per I Juli 2013. Untuk tahapan awal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-42/PJ/2013 Wajib Pajak dibebaskan dari kewajiban pelaporan PPh Pasal 4

ayat 2 baik Wajib Pajak melakukan pembayaran atau tidak ada pembayaran. Tahapan ini memberik toleransi kepada Wajib Pajak karena peraturan yang masih baru dan perlu disosialisasikan. Tugas sosialisasi ini harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan target kepada Wajib Pajak yang memiliki omset dibawah 4,8 Milyard dalam setahun. Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1.1. Sosialisasi Internal Pegawai**

Peraturan perpajakan bersifat dinamis atau sering berubah mengikuti perkembangan ekonomi suatu negara. Untuk itu setiap diterbitkan peraturan baru pihak KPP selaku unit kerja Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan sosialisasi agar peraturan perpajakan tersebut diketahui oleh masyarakat. Umumnya sebelum sosialisasi kepada Wajib Pajak pihak KPP terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada internal pegawai KPP dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menyamakan persepsi antar petugas pajak supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman atas suatu peraturan perpajakan.
- b) Menyiapkan materi sosialisasi yang ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak
- c) Melakukan pembahasan atas kemungkinan ditemukannya kesulitan dalam praktik di lapangan dan solusi yang dapat dilakukan
- d) Mengatur pembagian tugas dalam pelaksanaan peraturan perpajakan

#### **4.2.1.2. Persiapan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak**

Setelah dilakukan sosialisasi internal pegawai, Kepala Kantor kemudian membuat Nota Dinas Sosialisasi kepada Wajib Pajak. Sosialisasi dilakukan secara

bertahap dengan mengundang Wajib Pajak ataupun mendatangi Wajib Pajak di pusat-pusat perdagangan/industri. Pembagian tugas sosialisasi dilakukan antara Kepala Seksi Ekstensifikasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Kepala Seksi Pelayanan. Pembagian tugas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah:

- a) Membuat rekapitulasi Wajib Pajak dengan omset dibawah Rp 4,8 Milyard dalam satu tahun. Parameter yang digunakan adalah nilai laporan omset dalam SPT Tahunan 2012.
- b) Mengirimkan data Wajib Pajak yang menjadi target sosialisasi kepada Seksi Ekstensifikasi untuk dibuatkan undangan sosialisasi.
- c) Mencetak dan menyediakan *leaflet* tentang PP No 46 Tahun 2013 untuk dibagikan kepada Wajib Pajak
- d) Mendistribusikan *leaflet* PP No 46 Tahun 2013 di loket pelayanan pajak KPP Pratama Pamekasan dan loket pelayanan KP2KP Sumenep serta lokasi strategis lainnya.
- e) Menginstruksikan kepada petugas TPT untuk menolak pelaporan PPh Pasal 25 setelah 1 Juli 2013 untuk Wajib Pajak dengan omset dibawah 4,8 Milyard dalam setahun dan jelaskan kepada Wajib Pajak tentang perubahan kewajiban PPh Pasal 25 menjadi PPh Final Pasal 4 ayat 2

B. Kepala Seksi Ekstensifikasi

Tugas Kepala Seksi Ekstensifikasi adalah:

- a) Menentukan jadwal dan lokasi sosialisasi baik di dalam KPP maupun di luar KPP
  - b) Menyiapkan usulan tenaga penyuluh yang akan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  - c) Menghubungi dinas terkait yang berhubungan dengan Wajib Pajak sasaran PP No 46 Tahun 2013 untuk memperoleh data Wajib Pajak seperti dinas UKM dan dinas koperasi
  - d) Membuat dan mengirimkan undangan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  - e) Menyiapkan logistik dan perlengkapan sosialisasi
- C. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah:
- a) Menyiapkan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak
  - b) Menyiapkan Himbuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak yang ada di masing-masing Seksi Pengawasan dan Konsultasi

#### **4.2.1.3. Penunjukkan Petugas Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013**

Kepala KPP Membuat Nota Dinas Penunjukkan Petugas Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013. Pembuatan Nota Dinas dimaksudkan sebagai dasar penugasan bagi pegawai yang ditunjuk untuk melakukan sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak. Pembagian tugas bagi pegawai-pegawai adalah sebagai berikut:

- A. Tenaga Penyuluh

Tenaga Penyuluh bertugas untuk menyajikan materi sosialisasi dan memberikan penjelasan secara ringkas dan jelas kepada Wajib Pajak ketika sosialisasi berlangsung. Jumlah Tenaga Penyuluh dalam KPP Pratama Pamekasan adalah 8 orang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor KPP Pratama Pamekasan. Jabatan Tenaga Penyuluh adalah *Account representative* dengan tujuan agar Tenaga Penyuluh memiliki pengetahuan dan kemampuan pajak yang memadai untuk menyampaikan materi perpajakan.

#### B. Petugas *Helpdesk*

Petugas *Helpdesk* bertugas untuk siap siaga memberikan pelayanan cepat kepada Wajib Pajak di meja informasi yang bertempat di sebelah loket Tempat Pelayanan Terpadu. Sehubungan dengan PP No 46 Tahun 2013 Petugas *Helpdesk* dapat menjadi rujukan bagi Wajib Pajak yang baru saja mendaftar untuk mengetahui kewajiban perpajakannya. Petugas *Helpdesk* wajib mengarahkan Wajib Pajak baru untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui mekanisme PP No 46 Tahun 2013

#### **4.2.1.4. Pelaksanaan Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013**

Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 dari Kepala Kantor KPP Pratama Pamekasan. Nota Dinas Sosialisasi mengatur tentang jadwal dan tempat sosialisasi dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan di dua tempat yaitu di dalam kantor bertempat di aula KPP Pratama Pamekasan dan di luar kantor yaitu di aula Dinas UKM dan Koperasi Kabupaten Pamekasan. Karena wilayah KPP Pratama Pamekasan yang meliputi Kabupaten

Pamekasan dan Sumenep, sosialisasi juga dilakukan di wilayah Sumenep bertempat di hotel di wilayah Sumenep.

Selama tahun 2013 berbagai cara sosialisasi telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Pamekasan untuk memasyarakatkan PP No 46 Tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Wajib Pajak Potensial PP No 46 Tahun 2013

Sosialisasi ini dilakukan kepada Wajib Pajak yang potensial berdasarkan data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Pamekasan. Pemilihan Wajib Pajak yang akan disosialisasi disortir melalui pelaporan SPT Tahunan 2012 dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 yang disampaikan oleh Wajib Pajak selama Januari sampai Juni 2013. Wajib Pajak yang diundang mengikuti sosialisasi adalah yang memiliki omset peredaran bruto dibawah Rp 4,8 Milyar dalam setahun dilihat dari pelaporan SPT Tahunan 2012 dan Wajib Pajak yang melaporkan pajak nihil dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 dari masa Januari sampai Juni 2013. Berdasarkan Nota Dinas Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 ditetapkan jadwal sosialisasi Wajib Pajak potensial adalah sebanyak enam kali untuk Kabupaten Pamekasan dengan jadwal sosialisasi dalam kantor sebanyak tiga kali dan di luar kantor sebanyak tiga kali. Sedangkan untuk Kabupaten Sumenep dilakukan sebanyak tiga kali.

2. Sosialisasi Wajib Pajak Baru

Sasaran sosialisasi adalah Wajib Pajak baru yang terdaftar setelah PP No 46 Tahun 2013 diberlakukan. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu di KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Wilayah Sumenep tiap dua minggu sekali akan

mengirimkan data Wajib Pajak baru kepada Seksi Ekstensifikasi. Seksi Ekstensifikasi berdasarkan data Wajib Pajak baru tersebut kemudian membuat dan mengirimkan undangan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Sosialisasi dilakukan setiap hari Kamis minggu kedua dan keempat. Kegiatan sosialisasi ini masih rutin dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan sampai sekarang

### 3. Kelas Pajak

Kelas Pajak adalah program sosialisasi KPP Pratama Pamekasan dengan cara memberikan bimbingan teknis penghitungan pajak, pembayaran dan cara pelaporan pajak bagi Wajib Pajak. Peserta Kelas Pajak tidak diundang tetapi dengan menyampaikan pengumuman jadwal Kelas Pajak di Loker Tempat Pelayanan Terpadu sehingga Wajib Pajak yang membutuhkan bimbingan dapat menghadiri Kelas Pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam Kelas Pajak juga tidak terbatas hanya mengenai PP No 46 Tahun 2013 tetapi Wajib Pajak dapat menanyakan tentang pelayanan perpajakan lainnya. Jadwal Kelas Pajak adalah setiap hari Rabu pada jam 09.00-11.00 WIB. Untuk tahun 2014 Kelas Pajak ditiadakan dan diganti dengan Meja Informasi atau *Help Desk* di loket Tempat Pelayanan Terpadu.

### 4. Sosialisasi Media Massa

Penggunaan media massa sebagai sarana sosialisasi dilakukan dengan pertimbangan informasi yang disampaikan melalui media massa akan memiliki efek publikasi yang lebih luas. Media massa yang digunakan sebagai sarana sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 oleh KPP Pratama Pamekasan adalah radio Suara Madura FM dan koran Radar Madura. Penyampaian sosialisasi dilakukan

melalui pemasangan dan pemutaran iklan *advertorial* serta siaran langsung *talkshow* perpajakan melalui radio Suara Madura FM. Pemasangan iklan melalui koran dilakukan sebanyak tiga kali dalam sebulan dan iklan audio melalui radio dilakukan dengan frekuensi satu kali sehari selama bulan September 2013 di radio Suara Madura FM. Sedangkan siaran langsung *talkshow* perpajakan dilakukan setiap Kamis jam 20.00 selama 1 jam melalui radio Suara Madura FM yang terus berlangsung sampai sekarang

#### **4.2.2. Tahap Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013**

Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan dilakukan setelah PMK No 107/PMK.011/2013 terbit sebagai pelaksanaan pasal 9 PP No 46 Tahun 2013 tentang perlunya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013. Atas Peraturan Menteri Keuangan ini kemudian diikuti terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-42/PJ/2013 sebagai acuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak supaya terjadi keseragaman dalam pelaksanaannya di KPP seluruh Indonesia.

Untuk menguraikan pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan dengan lebih rinci maka akan dijelaskan tugas dan peranan tiap Seksi dalam KPP Pratama Pamekasan dalam pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 sebagai berikut:

##### **1. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai peranan yang cukup banyak dalam penerapan PP No 46 Tahun 2013. Pada awal berlakunya Kepala Seksi Pelayanan mengatur pembagian tugas bagi para pegawai di Seksi Pelayanan. Petugas Tempat

Pelayanan Terpadu sebagai garis depan KPP Pratama Pamekasan diberi dua tugas yang sangat penting yaitu sosialisasi singkat PP No 46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak Baru dan penelitian pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak.

Sosialisasi singkat kepada Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP diberikan bagi Wajib Pajak dengan KLU usaha atau non pegawai. Sosialisasi dilakukan secara singkat dengan memberikan leaflet tentang tata cara penghitungan dan pembayaran pajak menurut PP No 46 Tahun 2013 serta menginformasikan jadwal penyuluhan atau Kelas Pajak bagi Wajib Pajak baru.

Penelitian pelaporan SPT Masa PPh 25 dilakukan bagi Wajib Pajak yang seharusnya menggunakan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai PP No 46 Tahun 2013 tetapi masih melapor dengan PPh Pasal 25. Petugas harus mengembalikan SSP PPh 25 yang dilaporkan kemudian memberitahukan perubahan kewajiban lapor Wajib Pajak menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai PP No 46 Tahun 2013. Karena kewajiban PP No 46 Tahun 2013 hanya berlaku bagi Wajib Pajak dengan omset dibawah Rp 4,8 Milyar maka Petugas harus memilah-milah dan meneliti Wajib Pajak mana yang harus beralih menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 dan Wajib Pajak mana yang masih tetap menggunakan pelaporan PPh Pasal 25. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dapat melihat data pelaporan omset tahunan 2012 dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyeleksi Wajib Pajak yang termasuk kriteria PP No 46 Tahun 2013.

Tugas Petugas Tempat Pelayanan Terpadu selanjutnya adalah menerima pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 dari Wajib Pajak. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013 kewajiban

pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 PP No 46 Tahun 2013 adalah pada tanggal 20 setiap bulannya dengan pembayaran pajaknya paling lambat disetor pada tanggal 15. Selama tahun 2013 sebagai dispensasi atas peraturan yang baru kewajiban pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dihapuskan namun dalam kenyataannya banyak Wajib Pajak yang masih melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2. Kebijakan yang diterapkan di KPP Pratama Pamekasan adalah tidak menolak pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 tersebut meskipun Wajib Pajak sebenarnya tidak perlu melaporkannya. Untuk tahun 2014 kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 telah berlaku terutama bagi Wajib Pajak yang tidak ada pembayaran pajak atau pelaporan nihil. Bagi Wajib Pajak yang SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 nya Kurang Bayar berlaku ketentuan seperti PPh Pasal 25 yaitu Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh dikarenakan atas pembayaran pajaknya telah dapat dipantau dari Modul Penerimaan Negara. Namun apabila Wajib Pajak yang Kurang Bayar tetap melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 maka Petugas Tempat Pelayanan Terpadu harus menerima pelaporan SPT Masa PPh Final tersebut dengan meneliti kelengkapan pengisian SSP dan validitas kode NTPN sebelum memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.

Tugas selanjutnya bagi Seksi Pelayanan terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 adalah menerima dan memproses permohonan Pemindahbukuan dan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 yang diajukan oleh Wajib Pajak. Sebagai konsekuensi dari PP No 46 Tahun 2013 yang berlaku pada tengah tahun berjalan sebagian besar Wajib Pajak KPP Pratama Pamekasan masih

melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 pada masa Juli sampai Desember 2013. Atas kesalahan pembayaran jenis pajak ini harus dilakukan pembetulan supaya sesuai dengan ketentuan PP No 46 Tahun 2013 yaitu pembayaran pajak harus dilakukan dengan jenis pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 1%. Mekanisme pembetulan jenis pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak adalah melalui Pemindahbukuan. Pemindahbukuan dilakukan atas pembayaran PPh Pasal 25 yang telah disetor untuk masa Juli sampai Desember 2013. Pengajuan pemindahbukuan dilakukan melalui Loket Tempat Pelayanan Terpadu Seksi Pelayanan. Petugas TPT harus meneliti kelengkapan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak yaitu formulir permohonan Pemindahbukuan yang harus diisi dengan lengkap dan melampirkan SSP lembar pertama atas pembayaran PPh Pasal 25 yang ingin dipindahbukukan. Apabila berkas lengkap maka permohonan Pemindahbukuan dapat diterima untuk selanjutnya diproses oleh *Account Representative*. *Account Representative* setelah meneliti permohonan Pemindahbukuan kemudian akan membuat Risalah Pemindahbukuan yang berisi persetujuan atau penolakan Pemindahbukuan untuk dikirim ke Seksi Pelayanan dalam jangka waktu satu bulan setelah permohonan diterima. Seksi Pelayanan kemudian harus menerbitkan bukti Pemindahbukuan untuk dikirimkan melalui pos kepada Wajib Pajak. Permohonan Pemindahbukuan ini sangat banyak dan menjadi beban kerja *Account Representative* pada semester kedua tahun 2013 disebabkan banyak Wajib Pajak yang beralasan belum mengetahui perubahan pembayaran jenis pajak setelah berlakunya PP No 46 Tahun 2013.

Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh 22/23 juga adalah bagian tugas Seksi Pelayanan terkait PP No 46 Tahun 2013. Tata Cara Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2013. Permohonan SKB dimaksudkan agar Wajib Pajak yang selama ini atas penghasilan usahanya dipotong PPh Pasal 22/23 oleh Pemungut untuk dibebaskan dari pemotongan PPh 22/23 dikarenakan pembayaran pajak akan dilakukan dengan mekanisme PP No 46 Tahun 2013 yaitu melalui PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 1% atas penghasilan usahanya. Di KPP Pratama Pamekasan permohonan SKB cukup banyak diterima disebabkan banyak Wajib Pajak yang usahanya berhubungan dengan BUMN, Instansi Pemerintah dan Pemungut. Tarif PP No 46 Tahun 2013 yang lebih kecil dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5% dan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% menyebabkan banyak Wajib Pajak mengajukan permohonan SKB agar pajak yang dibayar lebih kecil. Petugas TPT harus meneliti kelengkapan permohonan SKB sebelum dapat diproses oleh *Account Representative* yaitu dengan melampirkan perhitungan pajak dan SPT Tahunan tahun lalu yang menunjukkan omset usaha adalah dibawah Rp 4,8 Milyar dalam setahun. Apabila permohonan telah diterima lengkap maka dapat diteruskan untuk diproses oleh *Account Representative* dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah permohonan diterima. Apabila permohonan SKB diterima *Account Representative* akan membuat konsep Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 untuk dicetak oleh Seksi Pelayanan. Surat Keterangan Bebas kemudian harus mendapatkan legalisasi dari Seksi Pelayanan supaya dapat digunakan oleh Wajib

Pajak. Syarat mendapatkan legalisasi adalah Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pertama PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas transaksi yang sebelumnya dipotong PPh 22/23. Atas pembayaran pertama ini kemudian Wajib Pajak mengajukan permohonan legalisasi dengan membawa SKB dan SSP lembar pertama atas pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan setelah memperoleh SKB. Seksi Pelayanan kemudian meneliti kebenaran atas pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan data pembayaran pajak di Modul Penerimaan Negara. Apabila pembayaran benar telah dilakukan SKB akan dilegalisasi dengan dibubuhi cap legalisir dari Kepala Seksi Pelayanan. SKB yang telah dilegalisir ini kemudian yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk ditunjukkan kepada Pemungut supaya tidak lagi dilakukan pemotongan PPh Pasal 22/23

Selain tugas-tugas diatas ada beberapa tugas lagi terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 yang harus dilakukan Seksi Pelayanan, yaitu:

- a) Administrasi berkas pelaporan SSP PPh Final Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak
- b) Pengiriman data Wajib Pajak baru per dua minggu kepada Seksi Ekstensifikasi untuk diundang dalam penyuluhan Wajib Pajak baru.

## **2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dalam penerapan PP No 46 Tahun 2013 adalah menyediakan data perpajakan khususnya nilai omset usaha yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan selama tahun 2012 sampai 2013. Seksi PDI melakukan perekaman atas SPT Tahunan 2012 dan 2013 setelah berkas SPT Tahunan diterima dari Seksi Pelayanan. Data Wajib Pajak yang direkam kemudian disajikan dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Data omset tersebut kemudian digunakan oleh seksi terkait sebagai dasar penentuan Wajib Pajak yang menjadi sasaran pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013.

Pada prakteknya di KPP Pratama Pamekasan proses perekaman SPT Tahunan Wajib Pajak membutuhkan waktu yang tidak singkat disebabkan terbatasnya kapasitas perekaman dibandingkan jumlah SPT Tahunan yang diterima sehingga tidak semua Wajib Pajak dapat dilihat datanya dalam SIDJP.

Selain menyediakan data Wajib Pajak Seksi PDI memiliki tugas menyediakan data mengenai pelaporan SPT Wajib Pajak dan tata usaha penerimaan perpajakan khususnya penerimaan PPh Final Pasal 4 ayat 2. Seksi PDI melalui Petugas *Operator Console* bertugas untuk mengawasi kelancaran Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Modul Penerimaan Negara supaya data pelaporan SPT Wajib Pajak dan data penerimaan perpajakan yang disajikan akurat sehingga penerbitan sanksi dan denda administrasi yang tidak tepat dapat dihindari.

Tugas Seksi PDI berikutnya yang masih terkait dengan penerapan PP No 46 Tahun 2013 adalah proses persetujuan/penolakan permohonan SKB Pemotongan PPh 22/23 dan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak. Untuk tujuan tertib administrasi dan pengawasan, permohonan SKB dan Pemindahbukuan Wajib Pajak sejak diterima melalui Tempat Pelayanan Terpadu sampai diproses oleh *Account Representative* harus dilakukan melalui *Case Management* SIDJP. Ketika permohonan diterima oleh Petugas TPT maka kasus permohonan SKB dan Pemindahbukuan akan muncul dalam *Case Management* pegawai yang bertanggung jawab atas Wajib Pajak tersebut. Seksi PDI bertugas dalam distribusi

*case* Wajib Pajak sampai kepada pegawai yang berwenang. Apabila ada permohonan Wajib Pajak yang belum diterima dalam *Case Management* pegawai maka Seksi PDI bertugas untuk memunculkan permohonan Wajib Pajak tersebut dalam distribusi *Case Management*. Hal ini karena produk hukum yaitu SKB dan Risalah Pemindahbukuan hanya bisa diterbitkan melalui sistem.

### 3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi berkaitan dengan PP No 46 Tahun 2013 cukup banyak yang secara garis besar terbagi dalam dua fungsi yaitu:

#### A. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan dilakukan oleh *Account Representative* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a. Pemilihan Wajib Pajak yang wajib melaksanakan PP No 46 Tahun 2013.

Pemilihan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan data omset Wajib Pajak dalam SPT Tahunan 2012 dan 2013. Batasan omset sebesar 4,8 Milyar digunakan sebagai *query* untuk menyaring Wajib Pajak yang wajib melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 dan Wajib Pajak yang tetap melapor dengan PPh Pasal 25. Hasil pemilihan ini adalah terdapat 2783 Wajib Pajak yang wajib melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan per 1 Juli 2013.

##### b. Pengawasan atas Pembayaran Masa PPh 25 Wajib Pajak.

Pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan sebagai antisipasi *potential loss* atas penerapan PP No 46 Tahun 2013. *Potential loss* dapat

terjadi akibat selisih antara pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan tarif 1% PPh Final 4 ayat 2. Wajib Pajak yang sebelumnya membayar dengan PPh 25 dimungkinkan untuk membayar PPh Final 4 ayat 2 dengan jumlah pembayaran yang lebih kecil apabila omset usaha Wajib Pajak mengalami penurunan. Untuk itu pengawasan perlu dilakukan agar Wajib Pajak dapat dimintai klarifikasi sebab penurunan pembayaran pajaknya.

c. Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak.

*Account Representative* melakukan pemantauan pembayaran masa atas Wajib Pajak yang telah melaksanakan ketentuan PP No 46 Tahun 2013 dengan tujuan untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

d. Penerbitan Himbauan Potensi Pembayaran Pajak.

Berdasarkan hasil pengawasan diatas setelah ditemukan data Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan, *Account Representative* akan menerbitkan Himbauan agar Wajib Pajak yang dituju mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Himbauan pembayaran pajak disertai perhitungan potensi pajak terutang yang dihitung berdasarkan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 pada masa pajak sebelumnya. Wajib Pajak kemudian dapat memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal penerbitan Himbauan dengan memberikan perhitungan pajak menurut Wajib Pajak sendiri. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan akan diterbitkan Himbauan Kedua. Jika Wajib Pajak masih tidak menanggapi *Account Representative*

dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak melalui Verifikasi apabila didapatkan data yang valid mengenai omset usaha Wajib Pajak.

- e. Penerbitan Himbauan untuk Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Baru.

Sasaran Himbauan ini adalah Wajib Pajak yang baru terdaftar dan juga Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sebagai tindak lanjut Sensus Pajak Nasional Tahun 2014. Himbauan akan diterbitkan oleh *Account Representative* tanpa disertai potensi perhitungan pajak terutang. Penerbitan Himbauan menggunakan bahasa yang persuasif dengan tujuan supaya Wajib Pajak yang dituju memberikan tanggapan dan datang untuk konsultasi kepada *Account Representative*-nya masing-masing. Pada saat konsultasi *Account Representative* akan membantu membuat perhitungan pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak berdasarkan klarifikasi omset usaha yang diberikan Wajib Pajak.

- f. Pelaporan *Extra Effort* Penggalan Pajak

*Extra Effort* adalah upaya luar biasa fiskus untuk memperoleh tambahan pembayaran pajak selain dari pembayaran pajak rutin Wajib Pajak di tiap masa pajak. Upaya *extra effort* dan hasil penggalan pajaknya harus dilaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tiap bulannya. Hasil penggalan pajak dari PP No 46 Tahun 2013 menjadi salah satu hasil penggalan pajak *extra effort* yang dilaporkan oleh *Account Representative*.

g. Penyelesaian permohonan Lebih Bayar SPT Tahunan 2013

Salah satu efek PP No 46 Tahun 2013 adalah akan muncul banyak SPT Tahunan 2013 yang berstatus Lebih Bayar. Hal ini karena jumlah kredit pajak PPh Pasal 25 yang dibayarkan selama Januari-Juni 2013 lebih besar dibandingkan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan 2013. Berdasarkan PMK No 198/PMK.03/2013 atas permohonan Lebih Bayar Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai dibawah 10 juta dan untuk Wajib Pajak Badan dibawah 100 juta tidak dilakukan pemeriksaan melainkan cukup melalui Analisa Resiko oleh *Account Representative*. Penyelesaian permohonan Lebih Bayar ini harus diselesaikan oleh *Account Representative* tepat waktu

B. Fungsi Konsultasi

Pelaksanaan fungsi Konsultasi PP No 46 Tahun 2013 dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Baru

KPP Pratama Pamekasan memiliki program rutin bagi Wajib Pajak yang baru mendaftar NPWP yaitu Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan. Sosialisasi ini dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi bersama Seksi Ekstensifikasi. Jadwal dan pelaksanaan diatur oleh Seksi Ekstensifikasi dengan *Account Representative* sebagai pemateri atau Tenaga Penyuluh. Sasaran sosialisasi adalah Wajib Pajak baru Non Pegawai yang datanya didapatkan dari Seksi Pelayanan. Materi sosialisasi adalah Hak dan Kewajiban Perpajakan dengan sebagian besar materi adalah tata cara penghitungan dan pembayaran pajak menggunakan ketentuan PP No 46

Tahun 2013. Tindak lanjut dari sosialisasi ini adalah mengirimkan Himbauan untuk Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013.

b. Konsultasi/Konseling atas Himbauan

Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atas Himbauan kepada *Account Representative*-nya masing-masing dalam jangka waktu 14 hari setelah Himbauan disampaikan. *Account Representative* wajib memberikan Konsultasi / Konseling atas tanggapan Wajib Pajak. Atas Himbauan pembayaran PP No 46 Tahun 2013 *Account Representative* dapat membantu dalam perhitungan pajak berdasarkan keterangan omset dari Wajib Pajak. *Account Representative* kemudian dapat membantu dalam pengisian Surat Setoran Pajak dan pembayaran pajak di loket kantor pos yang tersedia di dekat Tempat Pelayanan Terpadu. Umumnya Wajib Pajak mengalami kesalahan Kode Akun Pajak dan Kode Bayar karena masih memakai Kode Akun Pajak 41126 dan Kode Bayar 100 yang diperuntukkan untuk PPh Pasal 25. Atas kesalahan pengisian tersebut akan dikoreksi oleh *Account Representative* dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Bayar 420 untuk PPh Final Pasal 4 ayat 2.

c. Pemrosesan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh 22/23

Atas permohonan SKB yang diajukan oleh Wajib Pajak, *Account Representative* berkewajiban memberi persetujuan / penolakan dalam jangka waktu 3 hari sejak tanggal permohonan diterima. Permohonan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan pengajuan SKB supaya dapat diproses terutama melampirkan SPT Tahunan tahun sebelumnya. Data SPT Tahunan

ini menjadi dasar bagi *Account Representative* untuk memberikan persetujuan / penolakan atas permohonan Wajib Pajak. Syarat utama pengajuan SKB sesuai PMK No 107/PMK.011/2013 adalah memiliki omset usaha dibawah Rp 4,8 Milyar dalam setahun sehingga pembayaran pajak cukup dilakukan dengan tarif 1% dari peredaran usaha dan tidak lagi dilakukan pemotongan PPh 22 / 23 oleh pihak Pemungut. Persetujuan SKB diberikan apabila syarat pengajuan SKB telah lengkap dan memenuhi syarat.

d. *Advisory Visit* ke lokasi Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem pemungutan pajak Indonesia yang menganut sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayarkan sendiri pajaknya dengan benar. Sebagai fungsi pengawasan sekaligus konsultasi *Account Representative* dapat mengadakan *advisory visit* atau kunjungan kerja dalam rangka membuktikan kebenaran perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pada KPP Pratama Pamekasan *advisory visit* dilakukan secara rutin oleh masing-masing *Account Representative* dengan target satu *advisory visit* per dua mingguan. Pemilihan Wajib Pajak target *advisory visit* ditentukan berdasarkan data eksternal maupun internal yang didapat dari berbagai macam sumber data. Diantara data-data tersebut adalah alat keterangan (alket) atas transaksi Wajib Pajak yang diperoleh dari dinas lain yang berupa transaksi jual-beli dalam rangka usaha maupun data penambahan harta dan hutang Wajib Pajak. Apabila menurut *Account Representative* terdapat data yang tidak

cocok dengan profil pembayaran pajak yang telah disetorkan dapat diusulkan untuk dilakukan *advisory visit* untuk konfirmasi data sekaligus untuk melihat usaha Wajib Pajak di lapangan. *Advisory visit* dilakukan tidak hanya bagi Wajib Pajak yang wajib menerapkan PP No 46 Tahun 2013 tetapi kepada semua Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak kurang bayar. Secara khusus terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 *advisory visit* dilakukan dengan mendatangi toko-toko milik Wajib Pajak yang telah membayar PPh Final Pasal 4 ayat 2 untuk membuktikan omset usaha berdasarkan keadaan usaha dilapangan untuk dibandingkan dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan. Wajib Pajak kemudian akan dihimbau untuk menambah pembayaran pajaknya apabila omset usaha Wajib Pajak dilapangan ternyata lebih besar daripada omset usaha yang dilaporkan dalam pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2.

e. Bimbingan Pengisian SPT Tahunan 2013

Bimbingan pengisian SPT Tahunan 2013 dimulai pada bulan Maret-April 2014. Pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 yang dilakukan pada pertengahan tahun 2013 akan menyebabkan perbedaan cara pengisian SPT Tahunan 2013 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya terutama terletak pada cara penghitungan omset selama setahun, cara melaporkan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan perhitungan kredit pajak PPh Pasal 25 untuk menentukan jumlah pajak kurang bayar/lebih bayar dalam setahun. *Account Representative* akan membantu Wajib Pajak

dalam pengisian SPT Tahunan 2013 sebelum dilaporkan melalui loket TPT atau loket *Dropbox*

#### 4. Seksi Ekstensifikasi

Peranan Seksi Ekstensifikasi dalam pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 sebagian besar adalah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak dengan program-program sebagai berikut:

##### 1. Sosialisasi Wajib Pajak Baru

Sosialisasi Wajib Pajak Baru dilakukan per dua minggu sekali tiap hari Kamis jam 09.00 WIB di aula KPP Pratama Pamekasan. Peserta sosialisasi adalah Wajib Pajak Baru Non Pegawai yang datanya didapatkan dari Bagian Pendaftaran NPWP di Tempat Pelayanan Terpadu. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi berdasarkan data Wajib Pajak Baru dari seksi Pelayanan akan mengirimkan undangan untuk menghadiri sosialisasi. Sosialisasi berlangsung selama 1 jam dengan diisi materi perhitungan pajak dan pembayarannya menggunakan ketentuan dalam PP No 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang menginginkan penjelasan lebih kemudian dapat menghubungi *Account Representative*-nya masing-masing untuk mendapatkan penjelasan. Wajib Pajak akan diberikan buku mengenai Hak dan Kewajiban Perpajakan dan 1 lembar SSP untuk pembayaran pajak pertamanya.

##### 2. Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 di Dinas Terkait

Sosialisasi khusus PP No 46 Tahun 2013 ini dilakukan pada awal pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 dengan dikoordinir oleh Seksi

Ekstensifikasi. Sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali di aula Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan. Sasaran sosialisasi adalah Wajib Pajak Koperasi dan UKM berdasarkan data terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM.

### 3. Penyisiran Lokasi

Penyisiran usaha dilakukan di luar kantor dengan mendatangi lokasi-lokasi Wajib Pajak yang memiliki potensi pembayaran pajak di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Target utama kegiatan penyisiran sebenarnya adalah potensi pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri namun seringkali dalam penyisiran ditemukan data-data usaha Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak PPh Final 4 ayat 2. Atas data potensi pajak tersebut akan diteruskan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk ditindak lanjuti dalam bentuk Himbauan

### 5. Seksi Penagihan

Peranan Seksi Penagihan dalam pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 sesuai dengan *job description* Seksi Penagihan adalah melakukan administrasi utang pajak dan melakukan penagihan aktif atas tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak. Utang pajak atas PPh Final 4 ayat 2 dapat terjadi apabila terjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang jatuh tempo atau tidak dilakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak diterbitkan.

Surat Ketetapan Pajak atas PPh Final Pasal 4 ayat 2 PP No 46 Tahun 2013 dapat diterbitkan oleh *Account Representative* melalui Verifikasi dan oleh

Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai hasil pemeriksaan pajak. Apabila telah terbit Surat Ketetapan Pajak dan Wajib Pajak terlambat membayar maka akan dimulai tindakan penagihan aktif oleh Seksi Penagihan.

Untuk KPP Pratama Pamekasan selama 2013-2013 tindakan penagihan aktif atas utang pajak PP No 46 Tahun 2013 belum ada disebabkan belum ada Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh *Account Representative* maupun oleh Fungsional Pemeriksa Pajak. Berdasarkan kebijakan Kepala Kantor KPP Pratama Pamekasan upaya fiskus dalam penggalan potensi pajak PP No 46 Tahun 2013 semaksimal mungkin harus dilakukan melalui Himbauan.

#### **6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal**

Peranan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 sesuai dengan *job description* Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal adalah mengadministrasikan pemeriksaan pajak dan mengawasi kepatuhan internal pegawai KPP Pratama Pamekasan dalam melaksanakan *Standar Operating Procedure* dan Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan Pajak dilakukan berdasarkan usulan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (*bottom-up*) dan atas instruksi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (*top-down*). Terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 *Account Representative* dapat mengusulkan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak yang berdasarkan data-data yang valid diketahui memiliki potensi pajak tetapi tidak memberi tanggapan atas Himbauan Pembayaran Pajak. Selama ini *Account Representative* KPP Pratama Pamekasan belum pernah mengusulkan pemeriksaan pajak khusus untuk

potensi pajak PP No 46 Tahun 2013 karena banyaknya tunggakan pemeriksaan para Fungsional Pemeriksa Pajak yang tidak sebanding dengan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang hanya dua pegawai. Terbatasnya kegiatan pemeriksaan yang dapat dikerjakan ini menyebabkan Kepala Kantor KPP Pratama Pamekasan membuat kebijakan penggalan potensi pajak semaksimal mungkin dilakukan tanpa melalui pemeriksaan pajak.

Peran pengawasan Kepatuhan Internal terhadap SOP dan Kode Etik DJP dalam hubungannya dengan penerapan PP No 46 Tahun 2013 cukup banyak diantaranya adalah dengan mengawasi proses permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 dan Pemindahbukuan supaya dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang telah ditetapkan. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal tiap bulannya melakukan *audit sampling* atas berkas permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 dan Pemindahbukuan untuk memeriksa apakah tiap *Account Representative* taat aturan dalam prosesnya yaitu untuk kelengkapan syarat-syarat pengajuannya dan batas waktu jatuh tempo pengerjaannya. Atas hasil audit kemudian dilaporkan dalam Laporan Bulanan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

#### **4.2.3. Kendala-Kendala Dalam Penerapan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan**

Dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 terdapat kendala-kendala yang dialami fiskus diantaranya sebagai berikut:

1. Karakteristik masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Penggalan potensi yang dilakukan oleh fiskus seringkali gagal karena Wajib Pajak tidak mau membayar pajak atas usahanya;
2. Luas wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan yang meliputi dua kabupaten dan banyak kepulauan. Lokasi usaha Wajib Pajak tersebar di seluruh Pamekasan dan Sumenep sehingga belum dapat terdeteksi seluruhnya;
3. Kurangnya jumlah pegawai KPP Pratama Pamekasan terutama jumlah *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak dibandingkan dengan luas wilayah dan beban kerja KPP Pratama Pamekasan;
4. Sulitnya pembuktian kebenaran omset Wajib Pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak karena sebagian besar usaha kecil tidak melakukan pencatatan dan pembukuan;
5. Lemahnya upaya penegakan hukum karena kebijakan perpajakan pusat masih lebih memprioritaskan pelayanan Wajib Pajak dibandingkan upaya penegakan hukum;
6. Jumlah potensi pajak dari PP No 46 Tahun 2013 secara individu nilainya kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya sehingga tidak menjadi prioritas penggalan potensi pajak oleh para *Account Representative*;
7. Wajib Pajak banyak yang beranggapan ketentuan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 sama seperti PPh Pasal 25 sehingga pembayaran masih banyak dilakukan secara rapel pada akhir tahun dan nominalnya sama tiap masa pajak atau tidak berdasarkan omset riil usaha

### **4.3. Evaluasi atas PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan**

Evaluasi penerapan PP No 46 Tahun 2013 mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah penerapan PP No 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik dan benar di KPP Pratama Pamekasan. Selain itu penerapan PP No 46 Tahun 2013 tentu akan memberikan dampak bagi Wajib Pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu evaluasi penerapan PP No 46 Tahun 2013 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan KPP Pratama Pamekasan sebagai pelaksana PP No 46 Tahun 2013 di wilayah Pamekasan dan Sumenep

#### **4.3.1. Evaluasi terhadap Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan**

Evaluasi atas pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 sesuai dengan gambaran umum di atas akan dilakukan atas dua tahapan pelaksanaan yaitu Tahap Sosialisasi dan Tahap Pelaksanaan

##### **4.3.1.1. Evaluasi Tahap Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013**

Berdasarkan uraian kegiatan dalam Tahap Sosialisasi pada Gambaran Umum diatas kita dapat mengetahui persiapan sosialisasi cukup baik dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga bermacam-macam sesuai target Wajib Pajak yang diinginkan. Persiapan pra sosialisasi dengan mengadakan sosialisasi internal pegawai menurut Penulis dapat menjamin petugas pajak memiliki pemahaman mengenai PP No 46 Tahun 2013 yang memadai sebelum menyampaikan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 dalam KPP Pratama Pamekasan dilakukan dengan dasar hukum Nota Dinas Kepala KPP. Hal ini menurut Penulis menunjukkan proses manajemen kepegawaian yang baik. Dengan adanya Nota Dinas tersebut dapat diketahui tugas masing-masing pegawai dan pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut. Pembagian tugas penting karena tugas sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 melibatkan fungsi masing-masing Seksi. Distribusi pembagian tugas yang diatur dalam Nota Dinas menurut Penulis telah mempertimbangkan fungsi masing-masing Seksi.

Target Wajib Pajak yang akan disosialisasi didapat dari data rekapitulasi Wajib Pajak yang dibuat oleh Seksi Pelayanan dengan parameter yang digunakan adalah data pelaporan omset usaha dalam SPT Tahunan 2012. Menurut penulis parameter ini saja tidak cukup karena dengan parameter pelaporan omset SPT Tahunan 2012 Wajib Pajak yang terpilih hanya Wajib Pajak yang telah terdaftar pada tahun 2012 dan telah melaporkan SPT Tahunan 2012. Terdapat potensi Wajib Pajak yang terdaftar sejak Januari-Juni 2013 yang tidak terpilih apabila parameter yang digunakan hanya pelaporan omset SPT Tahunan 2012. Menurut penulis sebaiknya parameter yang digunakan ditambah dengan data Wajib Pajak yang terdaftar mulai Januari-Juni 2013. Memang belum ada pelaporan SPT Tahunan yang dapat dijadikan sarana untuk mengetahui omset usaha untuk Wajib Pajak baru tersebut tetapi sebagai alat penggalian potensi, Wajib Pajak tersebut sebaiknya juga mendapatkan sosialisasi. Apabila dalam tahun berjalan omset usaha Wajib Pajak ternyata melebihi batasan omset Rp 4,8 Milyar maka perhitungan pajak tinggal dialihkan dengan ketentuan PPh Pasal 17.

Tempat Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 KPP Pratama Pamekasan dilakukan di dalam dan di luar KPP Pratama Pamekasan. Untuk sosialisasi di luar kantor dilakukan di aula Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan. Menurut penulis sosialisasi yang dilakukan di aula Dinas Koperasi dan UKM kurang efektif disebabkan tempat sosialisasi yang bukan ruangan publik sehingga jumlah peserta sosialisasi sedikit. Sebaiknya sosialisasi dilakukan di ruang publik atau pusat-pusat bisnis seperti pasar atau pusat kerajinan batik sehingga sosialisasi dapat tersampaikan kepada Wajib Pajak. Materi sosialisasi di luar kantor juga menurut Penulis tidak cocok apabila disajikan dengan model presentasi karena sasaran sosialisasi adalah pedagang dan pelaku usaha UKM dengan tingkat pendidikan rendah. Menurut penulis akan lebih efektif apabila sosialisasi dilakukan dengan pembagian *souvenir* khas pajak disertai *leaflet* kewajiban pembayaran pajak dengan PP No 46 Tahun 2013.

Berdasarkan berbagai kegiatan sosialisasi dan media sosialisasi yang digunakan oleh KPP Pratama Pamekasan menurut Penulis sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik. Frekuensi sosialisasi cukup banyak dan terus berlangsung sampai saat ini. Penggunaan media cetak dan siaran radio dalam sosialisasi tepat dilakukan karena jangkauan media massa terutama radio dapat mencapai seluruh wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan.

#### **4.3.1.2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013**

Evaluasi atas pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di lapangan dengan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak No SE-42/PJ/2013. Tujuan selanjutnya dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 dan menemukan kekurangan-kekurangan untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Evaluasi akan dilakukan per Seksi supaya didapat hasil evaluasi yang lengkap dan terperinci.

### **1. Seksi Pelayanan**

Peranan Seksi Pelayanan cukup vital dalam melaksanakan ketentuan PP No 46 Tahun 2013. Seksi Pelayanan berdasarkan uraian pelaksanaan diatas memiliki beberapa fungsi sekaligus yaitu fungsi sosialisasi, fungsi pelaporan dan fungsi pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak. Apabila ketiga fungsi ini dapat dijalankan dengan baik maka akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam kelancaran pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan.

Berdasarkan gambaran umum kegiatan Seksi Pelayanan diatas diketahui Kepala Seksi Pelayanan memberikan tugas yang penting bagi Petugas Tempat Pelayanan Terpadu yaitu memberikan sosialisasi singkat PP No 46 Tahun 2013 dan penelitian pelaporan SPT Masa PPh 25 Wajib Pajak. Kebijakan ini menurut penulis cukup efektif untuk membantu pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 karena Petugas Tempat Pelayanan Terpadu adalah garis depan administrasi perpajakan yang bertemu langsung dengan Wajib Pajak sehingga informasi yang disampaikan dipastikan tepat sasaran. Cara sosialisasi dengan pemberian *leaflet* PP No 46 Tahun 2013 di loket TPT cukup efektif karena Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat catatan sendiri atas sosialisasi yang diberikan.

Dilakukannya penelitian atas pelaporan masa PPh 25 Wajib Pajak menurut Penulis tepat dilakukan untuk memastikan Wajib Pajak wajib PP No 46 Tahun 2013 benar-benar melaksanakan pembayaran dan pelaporan dengan ketentuan PP No 46 Tahun 2013. Dengan kebijakan ini dapat memperluas pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 oleh Wajib Pajak.

Fungsi Pelaporan oleh Seksi Pelayanan dilakukan dengan menerima pelaporan pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak. Secara umum Seksi Pelayanan dapat menjalankan fungsi pelaporan dengan baik. Diterimanya pelaporan pajak Wajib Pajak meskipun tidak diwajibkan dapat memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak yang telah terbiasa dengan kewajiban pelaporan.

Fungsi pelayanan perpajakan dilakukan Wajib Pajak dengan pelayanan atas permohonan Wajib Pajak yang banyak muncul setelah PP No 46 Tahun 2013 yaitu permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 dan Pindahbukuan. Kepuasan Wajib Pajak akan didapat apabila permohonan Wajib Pajak dapat diproses dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Berdasarkan data kepatuhan SOP yang diperoleh dari Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal atas permohonan Wajib Pajak tersebut masih ditemukan permohonan yang melewati jatuh tempo yang ditetapkan dalam PER-32/PJ/2013 Atas keterlambatan ini akan mengurangi kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan perpajakan sehingga harus diupayakan tidak terjadi lagi di masa berikutnya.

Secara umum menurut Penulis pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan KPP Pratama Pamekasan telah dilaksanakan dengan baik dan lengkap. Fungsi Sosialisasi, Pelaporan dan Pelayanan Pajak telah

dilakukan sesuai dengan arahan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013. Improvisasi kegiatan yang dilakukan oleh seksi Pelayanan dapat memberi manfaat yang besar untuk pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013.

## **2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Penerapan PP No 46 Tahun 2013 membutuhkan data penting yang harus disediakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi yaitu data omset usaha Wajib Pajak. Data tersebut mutlak harus dapat disediakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi melalui perekaman seluruh SPT Tahunan 2012 dan 2013. Dalam pelaksanaannya data omset usaha ini belum dapat disediakan seluruhnya oleh seksi PDI karena proses perekaman SPT Tahunan yang belum selesai. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya beberapa proses penerapan PP No 46 Tahun 2013 seperti tidak dilakukannya Himbauan dan sosialisasi atas Wajib Pajak tersebut serta Petugas Tempat Pelayanan Terpadu tidak dapat melakukan penelitian atas omset usaha ketika Wajib Pajak melapor.

Terkait dengan sistem informasi yang menjadi tugas Seksi PDI terdapat beberapa kelemahan sistem yang dapat mengganggu penerapan PP No 46 Tahun 2013 yaitu tidak *update* nya Modul Penerimaan Negara sehingga terdapat jeda tiga hari antara pembayaran pajak sampai masuknya data pembayaran dalam MPN. Kemudian untuk distribusi kasus dalam *Case Management* yang seringkali kasus permohonan Wajib Pajak tidak muncul dalam *Case Management Account Representative* yang berwenang yang menyebabkan permohonan Wajib Pajak tidak dapat segera diproses dan berpotensi melewati jatuh tempo dalam SOP. Kedua kelemahan tersebut adalah masalah yang selama ini menjadi keluhan para

*Account Representative* karena berpotensi menyebabkan kesalahan penerbitan himbauan dan pelanggaran SOP.

### 3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Berdasarkan uraian tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi diatas dapat diketahui inti dari pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 terletak pada peran para *Account Representative* yaitu dimulai dari sosialisasi, pelayanan perpajakan, himbauan penggalian potensi sampai kepada pengawasan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak. Tanggung jawab *Account Representative* tidak hanya sebatas kepada pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 tetapi yang terutama adalah hasil penerimaan pajak dari berlakunya PP No 46 Tahun 2013

Dari uraian pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh para *Account Representative* diatas dapat diketahui kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh para *Account Representative* dilakukan dengan runut dimulai dari pembuatan basis data Wajib Pajak yang wajib PP No 46 Tahun 2013, cara untuk mendeteksi potensi, pembuatan himbauan penggalian potensi sampai kepada pengawasan pembayaran Wajib Pajak. Urutan kegiatan ini menurut Penulis dapat menjamin tersedianya data penggalian potensi yang valid untuk pengamanan penerimaan pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2.

Pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 adalah cara yang tepat untuk mendeteksi potensi pembayaran pajak saat peralihan ke PPh Pasal 4 ayat 2. Apabila jumlah pajak yang dibayar masih sama dengan angsuran PPh Pasal 25 masa sebelumnya maka dapat diketahui Wajib Pajak tidak melakukan perhitungan pajak dengan benar tetapi hanya sebatas mengubah Kode Bayar dan Kode Akun

Pajak. Normalnya omset usaha adalah berubah-ubah tiap bulannya sehingga kewajaran pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 juga berubah-ubah tiap bulannya. Himbauan potensi sebagai tindak lanjut pengawasan PPh Pasal 25 ini akan memiliki dasar perhitungan yang kuat untuk dikonfrontir dengan keterangan Wajib Pajak.

Untuk Himbauan Wajib Pajak Baru *Account Representative* hanya dapat menggunakan data pendaftaran Wajib Pajak sebagai dasar pembuatan Himbauan sehingga Himbauan ini tidak dapat dilengkapi perhitungan potensi pajak. Namun hal ini penting dan harus dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan kewajiban tiap Wajib Pajak untuk membayar pajak. Penggunaan bahasa persuasif dalam himbauan menurut penulis tepat untuk menumbuhkan kesadaran berpartisipasi sebagai pembayar pajak.

Untuk fungsi Konsultasi peranan *Account Representative* adalah sebagai Tenaga Penyuluh dalam setiap jadwal sosialisasi yang ditetapkan oleh seksi Ekstensifikasi. Menurut penulis dengan mempertimbangkan beban kerja *Account Representative* yang cukup banyak sebaiknya Tenaga Penyuluh tidak hanya terdiri dari *Account Representative* namun juga dapat menunjuk pegawai dari Seksi lain. Hal ini supaya *Account Representative* dapat lebih fokus dalam penggalian potensi pajak. Alasan penunjukan *Account Representative* sebagai Tenaga Penyuluh yaitu alasan kompetensi *Account Representative* dalam materi perpajakan juga tidak tepat karena materi sosialisasi PP No 46 yang hanya memakai tarif tunggal 1% dapat dengan mudah dipahami tiap pegawai. *Account Representative* sebaiknya cukup memberikan bimbingan materi kepada Tenaga

Penyuluh sebelum sosialisasi dilaksanakan. Fungsi Konsultasi selanjutnya yang perlu dievaluasi adalah proses permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23. Untuk permohonan SKB menurut penulis jangka waktu 3 hari yang diberikan terlalu pendek karena proses pengiriman berkas permohonan dari Seksi Pelayanan baru dilakukan satu hari setelah diterima sehingga sisa waktu yang tersedia hanya dua hari. Karena beban kerja *Account Representative* batas waktu tiga hari ini tidak selalu dapat ditepati. Menurut penulis, perlu dibuat pemisahan antara fungsi pengawasan dan konsultasi dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Hal ini telah dilakukan di beberapa KPP Percontohan namun belum menjadi program nasional. Pemisahan fungsi pengawasan dan konsultasi dapat membuat pekerjaan para *Account Representative* lebih fokus antara tugas pengamanan penerimaan pajak dan memberi pelayanan perpajakan bagi masyarakat.

Proses pengawasan atas permohonan SPT Tahunan 2013 Lebih Bayar akibat penerapan PP No 46 Tahun 2013 adalah sangat penting karena keterlambatan penyelesaian permohonan Lebih Bayar akan menimbulkan Imbalan Bunga dan menjadi nilai merah dalam Laporan Kinerja Organisasi KPP. Di KPP Pratama Pamekasan penyelesaian permohonan Lebih Bayar ini menjadi prioritas pekerjaan para *Account Representative* sehingga tidak sampai terjadi keterlambatan penyelesaian permohonan SPT Tahunan 2013 Lebih Bayar. Namun menurut penulis tugas ini menjadi tambahan beban kerja para *Account Representative*. Proses penyelesaian Lebih Bayar yang dilakukan melalui penelitian juga menurut Penulis kurang tepat karena Penelitian hanya dilakukan berdasarkan pelaporan

SPT Tahunan tanpa melakukan *cross check* kepada dokumen Wajib Pajak sehingga tidak dapat dilakukan pengujian kebenaran pembayaran pajak. Menurut Penulis lebih tepat apabila fungsi penyelesaian Lebih Bayar dikembalikan melalui Pemeriksaan Pajak untuk membuktikan kebenaran pelaporan Wajib Pajak dengan dokumen Wajib Pajak.

#### **4. Seksi Ekstensifikasi**

Seksi Ekstensifikasi berdasarkan uraian jabatan memiliki tugas untuk melakukan pengamatan potensi pajak serta pendataan obyek dan subyek pajak yang tujuannya adalah penambahan Wajib Pajak baru. Hal ini sejalan dengan tujuan PP No 46 Tahun 2013 yaitu kemudahan perhitungan pajak yang akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru. Untuk itu kegiatan sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dengan mendaftar sebagai Wajib Pajak.

Selama tahun 2013-2014 kegiatan sosialisasi rutin dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi diantaranya adalah Sosialisasi Wajib Pajak Baru. Wajib Pajak setelah mendaftar NPWP memiliki kewajiban pembayaran pajak yang per 1 Juli 2013 harus dilakukan dengan PP No 46 Tahun 2013. Kegiatan sosialisasi Wajib Pajak baru ini sangat penting supaya Wajib Pajak dapat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban pajaknya. Sosialisasi selanjutnya yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi adalah Sosialisasi Khusus PP No 46 Tahun 2013 yang dilakukan melalui dinas terkait yaitu melalui Dinas Koperasi dan UKM. Sosialisasi ini tepat dilakukan melalui Dinas Koperasi dan UKM karena sesuai dengan target PP No 46 Tahun 2013 yaitu Usaha Kecil dan Menengah.

Kegiatan penyisiran lokasi yang rutin dilakukan Seksi Ekstensifikasi menurut Penulis sangat baik dan akan sangat membantu para *Account Representative* dalam mendeteksi potensi pajak yang ada di lapangan yang mungkin luput dari pengamatan *Account Representative* disebabkan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan

#### **5. Seksi Penagihan dan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal**

Evaluasi terhadap Seksi Penagihan dan Seksi Pemeriksaan tidak dapat dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah secara riil dilaksanakan oleh Seksi Penagihan dan Seksi Pemeriksaan disebabkan belum pernah dilakukannya penagihan aktif atas hutang pajak PPh Pasal 4 ayat 2 dan belum dilakukan pemeriksaan pajak dengan potensi PPh Pasal 4 ayat 2. Menurut penulis dalam penggalan potensi pajak selain dilakukan sosialisasi dan upaya persuasif sebaiknya perlu ada upaya penegakan hukum oleh petugas pajak untuk memberikan efek jera dan contoh hukuman kepada Wajib Pajak nakal. Upaya penegakan hukum salah satunya yang dapat memberikan efek jera adalah pemeriksaan pajak dilanjutkan dengan penagihan atas Surat Ketetapan Pajak yang dihasilkan. Upaya penegakan hukum yang berhasil akan menjadi contoh bagi Wajib Pajak lainnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Untuk tugas kepatuhan internal yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 adalah dalam rangka menjaga kepatuhan fiskus dalam melaksanakan SOP yang telah ditetapkan yaitu dalam permohonan SKB dan Pemindahbukuan. Menurut penulis adanya audit kepatuhan internal akan menjamin SOP akan ditaati oleh fiskus untuk

memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak.

#### **4.3.2. Evaluasi PP No 46 2013 terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Pamekasan**

Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Pamekasan adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak setelah PP No 46 Tahun 2013 diterapkan. Penerapan PP No 46 Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Dengan melakukan evaluasi terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan dapat dibuktikan apakah PP No 46 Tahun 2013 efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak

Evaluasi pertumbuhan penerimaan pajak dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan pajak sebelum PP No 46 Tahun 2013 dengan penerimaan pajak setelah PP No 46 Tahun 2013 diterapkan. Jangka waktu yang diukur untuk masa sebelum PP No 46 Tahun 2013 adalah satu tahun dimulai bulan Juli 2012 sampai bulan Juni 2013. Sedangkan jangka waktu yang diukur untuk masa setelah berlaku PP No 46 Tahun 2013 adalah satu tahun dimulai Juli 2013 sampai Juni 2014. Untuk memberikan hasil evaluasi yang obyektif evaluasi akan dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi perbandingan pembayaran PPh 4 ayat 2 dan PPh Pasal 25
2. Evaluasi pengaruh PP No 46 Tahun 2013 atas penerimaan PPN
3. Evaluasi pengaruh PP No 46 Tahun 2013 atas total penerimaan pajak

#### 4.3.2.1. Evaluasi Perbandingan Pembayaran PPh 4 ayat 2 dan PPh Pasal 25

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 PP No 46 Tahun 2013 diatur bahwa bagi Wajib Pajak yang wajib PP No 46 Tahun 2013 kewajiban pajaknya tidak lagi menggunakan PPh Pasal 25 tetapi diubah menjadi PPh Final Pasal 4 ayat 2. Jumlah pembayaran pajak juga mengalami perubahan dari sebelumnya angsuran PPh Pasal 25 menjadi 1% dari omset usaha tiap bulannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan setelah PPh Pasal 25 digantikan menjadi PPh Pasal 4 ayat 2.

Data Pembayaran PPh Pasal 25 dan 4 ayat 2 selama 2012-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Realisasi PPh 25 dan PPh 4 (2) Sebelum dan Setelah PP No 46

		Sebelum PP No 46 Tahun 2013		Setelah PP No 46 Tahun 2013	
	Jenis Pajak	Jul-Des 2012	Jan-Jun 2013	Jul-Des 2013	Jan-Jun 2014
1	PPh Pasal 25	1.024.517.009	1.474.812.764	734.472.607	827.168.932
2	PPh Pasal 4 (2)	-	-	834.224.427	721.649.762
	Total	1.024.517.009	1.474.812.764	1.568.697.034	1.548.818.694

Sumber : Data MPN KPP Pratama Pamekasan 2012-2014

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terdapat penurunan pembayaran PPh Pasal 25 yang diimbangi dengan kenaikan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebagai dampak berlakunya PP No 46 Tahun 2013

- b. Jumlah total penerimaan pajak penghasilan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlaku.

Evaluasi berikutnya adalah untuk menganalisis penerimaan pajak yang berasal dari peralihan PPh Pasal 25 ke PPh Final Pasal 4 ayat 2 untuk Wajib Pajak yang sebelumnya telah terdaftar dan Wajib Pajak Baru setelah diterapkan PP No 46 Tahun 2013.

Tabel 4.5  
Data Pembayaran Kewajiban PPh 25 per Tahun 2013

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak wajib PPh 25	Jumlah Wajib Pajak wajib PP No 46	Pembayaran PPh Pasal 25
Sebelum PP No 46 Tahun 2013 (1 Juli)	27.616	2.783	1.474.812.764
Setelah PP No 46 Tahun 2013 (31 Des)	26.986	4.596	734.472.607
Kenaikan/Penurunan PPh Pasal 25			740.340.157

Sumber : Diolah oleh Penulis

Tabel 4.6  
Data Peralihan Pembayaran PPh 25 ke PPh Final 4 ayat 2

Wajib Pajak PP No 46 Tahun 2013	Sebelum PP No 46 Tahun 2013		Setelah PP No 46 Tahun 2013	
	Jumlah WP	PPh 25	Jumlah WP	PPh 4 ayat 2
Wajib Pajak Lama	2.783	740.340.157	2.783	357.654.894
Wajib Pajak Baru	-	-	4.596	476.569.533
Total Penerimaan PPh PP No 46 Tahun 2013				834.224.427

Sumber : Data MPN KPP Pratama Pamekasan Tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dan 4.6 diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data pada tabel 4.5 didapatkan data bahwa sebelum penerapan PP No 46 Tahun 2013 jumlah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh 25 adalah 27.616 WP dengan jumlah pembayaran PPh 25 per 30 Juni 2013 sebesar Rp. 1.474.812.764
- b. Wajib Pajak yang harus beralih kepada PP No 46 Tahun 2013 per 1 Juli 2013 adalah 2.783 WP. Atas Wajib Pajak tersebut kemudian harus beralih pembayaran pajaknya dari PPh 25 ke PPh Final Pasal 4 ayat 2
- c. Berdasarkan data pada tabel 4.6 didapatkan data bahwa pembayaran pajak atas 2.783 WP yang beralih ke PP No 46 Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi Rp. 357.654.894 dari pembayaran PPh 25 sebelumnya sebesar Rp. 740.340.157
- d. Terdapat pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 dari Wajib Pajak Baru yang terdaftar setelah PP No 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 476.569.533.
- e. Total Pembayaran PPh Final PP No 46 Tahun 2013 dari Wajib Pajak Lama dan Wajib Pajak Baru adalah sebesar Rp. 834.224.427. Jumlah tersebut lebih besar daripada penurunan PPh Pasal 25 akibat peralihan Wajib Pajak Lama ke PP No 46 Tahun 2013

Dari data dan fakta pada tabel diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan efektif karena dapat memberikan pertumbuhan positif terhadap penerimaan pajak dibandingkan sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Walaupun terdapat penurunan penerimaan PPh Pasal 25 setelah berlakunya PP No 46 Tahun 2013, secara

agregat penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan setelah berlakunya PP No 46 Tahun 2013.

#### 4.3.2.2. Evaluasi Dampak PP No 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Evaluasi atas penerimaan PPN dilakukan berdasarkan teori bahwa turunya tarif pajak penghasilan akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara tarif pajak 1% atas omset dalam PP No 46 Tahun 2013 dengan pertumbuhan penerimaan PPN di KPP Pratama Pamekasan.

Tabel 4.7

Data penerimaan PPN 2012-2014

		Sebelum PP No 46 Tahun		Setelah PP No 46 Tahun	
No	Jenis	Jul-Des 2012	Jan-Jun 2013	Jul-Des 2013	Jan-Jun 2014
1	PPN	22.224.434.901	9.985.969.721	18.617.412.479	9.394.074.674

Sumber : Data MPN KPP Pratama Pamekasan 2012-2014

Berdasarkan data penerimaan PPN pada pembayaran diatas dapat diketahui data berikut:

1. Penerimaan PPN KPP Pratama Pamekasan setelah penerapan PP No 46 Tahun 2013 ternyata mengalami penurunan dibandingkan penerimaan PPN sebelum PP No 46 Tahun 2013 diberlakukan
2. Sesuai dengan data penerimaan pajak penghasilan pada tabel 4.5 Pada KPP Pratama Pamekasan tren pembayaran pajak akan meningkat pada semester kedua tahun berjalan.

Dari data pada tabel diatas diperoleh fakta bahwa penerapan PP No 46 Tahun 2013 dengan tarif tunggal 1% dari omset usaha justru memberikan dampak negatif yaitu terjadi penurunan penerimaan PPN KPP Pratama Pamekasan. Dampak negatif ini secara teori seharusnya tidak terjadi karena tingkat konsumsi masyarakat seharusnya mengalami kenaikan dengan turunnya tarif pajak penghasilan. Menurut penulis ada sebab lain yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan PPN secara praktik tidak terjadi yaitu kenaikan batasan omset PKP yang mengikuti batasan omset PP No 46 Tahun 2013 yaitu Rp 4,8 Milyar dalam setahun. Kenaikan batasan omset PKP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif per 1 Januari 2014.

Kenaikan batasan omset PKP tersebut bertujuan supaya Wajib Pajak kecil dan menengah cukup melaksanakan pembayaran pajak dengan skema pajak penghasilan PP No 46 Tahun 2013. Menurut Penulis hal ini akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak perlu membuat Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN tiap bulannya. Wajib Pajak hanya berkewajiban membayarkan PPh Final Pasal 4 ayat 2 setiap bulannya tanpa kewajiban melapor SPT Masa sehingga pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat lebih mudah dilakukan.

#### **4.3.2.3. Evaluasi Dampak PP No 46 Tahun 2013 terhadap Total Penerimaan Pajak KPP Pratama Pamekasan**

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas PP No 46 Tahun 2013 terhadap akumulasi total penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan. Seperti telah disampaikan pada evaluasi sebelumnya, PP No 46 Tahun 2013 memberikan

dampak yang berbeda-beda terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk itu evaluasi terhadap total penerimaan pajak perlu dilakukan. Penilaian efektif akan diberikan apabila secara akumulasi total penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan mengalami peningkatan dibandingkan sebelum PP No 46 Tahun 2013 diberlakukan begitu juga sebaliknya. Evaluasi akan dilakukan dengan cara membandingkan data total penerimaan pajak sebelum dan setelah berlakunya PP No 46 Tahun 2013. Data Total Penerimaan Pajak KPP Pratama Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Data Penerimaan Pajak Juli 2012-Juni 2014

Jenis Pajak	Jul-Des 2012	Jan-Jun 2013	Jul-Des 2013	Jan-Jun 2014
PPN	Rp 26.866.796.426	Rp 19.338.274.211	Rp 29.703.213.789	Rp 19.895.154.869
PPh Final	Rp 7.881.329.963	Rp 10.123.573.719	Rp 8.529.053.837	Rp 12.802.634.632
PPh Final PP 46	Rp -		Rp 834.224.427	Rp 721.649.762
Fiskal LN	Rp 4.054.091	Rp -	Rp 8.696.078	Rp 2.009.955
PPh 21	Rp 41.174.369.428	Rp 38.406.241.521	Rp 39.702.927.745	Rp 37.660.513.241
PPh 22	Rp 2.187.191.194	Rp 1.180.801.597	Rp 1.992.733.592	Rp 1.210.457.931
PPh 23	Rp 1.460.797.237	Rp 1.486.946.155	Rp 2.063.293.630	Rp 2.107.248.214
PPh 25 Badan	Rp 434.986.379	Rp 601.667.187	Rp 457.928.445	Rp 1.097.541.128
PPh 25 OP	Rp 589.538.630	Rp 884.656.643	Rp 519.090.372	Rp 650.407.263
PPh Migas	Rp 4.935.821	Rp 7.688.691	Rp 44.458.800	Rp 16.801.134
PBB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Bea Meterai	Rp 3.284.379.000	Rp 4.130.757.000	Rp 4.495.464.000	Rp 5.324.838.000
PPn BM	Rp 2.750.868	Rp 2.249.125	Rp 917.250	Rp 3.236.900
<b>Total</b>	<b>Rp 83.891.129.037</b>	<b>Rp 46.701.007.919</b>	<b>Rp 88.352.001.965</b>	<b>Rp 48.073.053.766</b>

Sumber: Data MPN KPP Pratama Pamekasan 2012-2014

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Total penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan sebelum PP No 46 Tahun 2013 adalah Rp. 88.891.129.037 untuk masa Juli-Desember 2012 dan Rp. 46.701.007.919 untuk masa Januari-Juni 2013

2. Total penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan setelah diberlakukan PP No 46 Tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu Rp. 88.352.001.965 untuk masa Juli-Desember 2013 dan Rp 48.073.053.766 untuk masa Januari-Juni 2014.

Berdasarkan data dan fakta diatas dapat dilihat penerimaan pajak KPP Pratama Pamekasan mengalami peningkatan setelah diterapkan PP No 46 Tahun 2013. Untuk itu penulis mengambil kesimpulan penerapan PP No 46 Tahun 2013 berperan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan menyederhanakan perhitungan pajak dan kemudahan-kemudahan lainnya dalam PP No 46 Tahun 2013 dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Penurunan PPh Pasal 25, banyaknya pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 22/23 dan banyaknya SPT Tahunan 2013 Lebih Bayar terbukti tidak menyebabkan penurunan penerimaan pajak karena dapat digantikan dengan kenaikan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2.

#### **4.3.3. Evaluasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak**

Pertumbuhan Wajib Pajak adalah salah satu tolak ukur penting dalam mengukur efektif atau tidaknya penerapan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan. Hal ini karena kemudahan dalam perhitungan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak membayar pajak. Wujud kesadaran Wajib Pajak salah satunya adalah dengan mendaftar untuk memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan makin banyaknya warga

negara yang memiliki NPWP diharapkan tujuan peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai

Untuk itu dalam mengevaluasi penerapan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan penulis akan mengambil data pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah diterapkan PP No 46 Tahun 2013 untuk mendapatkan kesimpulan apakah tujuan pertumbuhan Wajib Pajak juga tercapai di KPP Pratama Pamekasan. Data berikut adalah data pertumbuhan NPWP di KPP Pratama Pamekasan selama tahun 2010-2014.

Tabel 4.9.

## Pertumbuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pamekasan

WP Terdaftar	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
NPWP	86.998	104.603	120.125	132.082	148.214
Pertumbuhan	-	20,23%	14,84%	9,95%	13,55%

Sumber: Masterfile Data Wajib Pajak SIDJP

Tabel 4.10.

## Data Pertumbuhan NPWP sebelum dan setelah PP No 46 Tahun 2013

WP Terdaftar	Jul-Des 2012	Jul-Des 2013	Jan-Jun 2013	Jan-Jun 2014
Jumlah NPWP	4113	2995	4696	11.786
Pertumbuhan	<b>-27.18%</b>		<b>150.98%</b>	

Sumber: Masterfile Data Wajib Pajak SIDJP

Berdasarkan data pertumbuhan NPWP diatas dapat diketahui terdapat penurunan pertumbuhan NPWP pada masa Juli-Desember 2013 setelah diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 sementara untuk masa Januari-Juni 2014 terdapat lonjakan pertumbuhan NPWP sebesar tiga kali lipat dibandingkan

periode yang sama tahun lalu sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Secara akumulasi menurut Penulis pertumbuhan Wajib Pajak terjadi di KPP Pratama Pamekasan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Memang sempat terdapat penurunan pertumbuhan NPWP pada awal-awal PP No 46 Tahun 2013 berlaku yang menurut Penulis disebabkan belum luasnya sosialisasi PP No 46 Tahun 2013. Terbukti pada Januari-Juli 2014 terjadi lonjakan pendaftaran NPWP sampai tiga kali lipat dibandingkan periode tahun lalu. Atas data dan fakta tersebut diatas Penulis mengambil kesimpulan PP No 46 Tahun 2013 efektif dalam meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan.

#### **4.3.4. Evaluasi Keuntungan/Kerugian Wajib Pajak Atas Tarif PP No 46 Tahun 2013**

Evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan tarif PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan tarif PPh yang sebelumnya diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Melalui perbandingan ini diharapkan dapat diketahui keuntungan / kerugian Wajib Pajak atas tarif pajak PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku sebelumnya. Terkait dengan kegiatan pembukuan atau pencatatan yang dilakukan Wajib Pajak, dengan evaluasi ini dapat pula diketahui persentase minimum Penghasilan Kena Pajak yang harus dimiliki Wajib Pajak yang menjadi titik impas untuk menentukan apakah tarif PP No 46 Tahun 2013 menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi Wajib Pajak.

Untuk Wajib Pajak Badan, sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlaku ketentuan Pasal 31E UU No 36 Tahun 2008 yaitu fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan. Dengan demikian tarif efektif PPh untuk Wajib Pajak Badan dengan omset dibawah Rp 4,8 Milyar adalah  $50\% \times 25\% = 12,5\%$  atas Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan tarif tersebut maka perbandingan tarif lama dan tarif PP No 46 Tahun 2013 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$1\% \times \text{omset setahun} = 12,5\% \times \text{omset setahun} \times (a\%)$$

$$(a = \text{persentase Penghasilan Kena Pajak atas omset})$$

$$1\% \times \text{omset setahun} = 12,5\% \times \text{omset setahun} \times a\%$$

$$a\% = 1\% : 12,5\% = 8\%$$

Berdasarkan rumus tersebut diketahui titik impas Wajib Pajak Badan atas perubahan tarif PPh Badan dicapai apabila persentase Penghasilan Kena Pajak dalam Pembukuan sebesar 8 % dari peredaran bruto. Wajib Pajak Badan akan memperoleh keuntungan dengan PPh Badan yang lebih kecil apabila persentase Penghasilan Kena Pajaknya diatas 8% dari peredaran bruto. Dan sebaliknya apabila persentase Penghasilan Kena Pajaknya dibawah 8% maka jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dengan tarif PP No 46 Tahun 2013 akan lebih besar dibandingkan dengan pajak sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlaku.

Perhitungan titik impas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan dengan membandingkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan tarif PP No 46 Tahun 2013. Perhitungan ini akan memberikan persentase minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase minimum Wajib Pajak Badan disebabkan PP No 46 Tahun 2013 tidak memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam

perhitungan PPh Terutang. Untuk memberikan perbandingan yang lebih jelas berikut ilustrasi perbandingan tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebelum dan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku:



Tabel 4.11

## Ilustrasi Perbandingan Tarif PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase Penghasilan Kena Pajak	5%	8%	15%	30%	(5%)
Peredaran Bruto (A)	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
Penghasilan Kena Pajak	130.000.000	208.000.000	390.000.000	780.000.000	-130.000.000
Tarif Ps 31E PPh Badan	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
PPh dengan Tarif PPh Badan (B)	16.250.000	26.000.000	48.750.000	97.500.000	0
Tarif PP No 46	1%	1%	1%	1%	1%
PPh atas PP No 46 (C)	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
<b>Keuntungan/Kerugian WP Badan (B-C)</b>	<b>(9.750.000)</b>	<b>0</b>	<b>22.750.000</b>	<b>71.500.000</b>	<b>(26.000.000)</b>
WP OP Status K/3					
Penghasilan Kena Pajak	130.000.000	208.000.000	390.000.000	780.000.000	-130.000.000
PTKP (D)	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000
Penghasilan Kena Pajak – PTKP (A-D)	97.600.000	175.600.000	357.600.000	747.600.000	(152.400.000)
Perhitungan PPh Ps 17 OP					
5% s/d Rp 50 juta	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% > Rp 50 juta s/d Rp 250 juta	7.140.000	18.840.000	30.000.000	30.000.000	
25 % > Rp 250 juta s/d Rp 500 juta			26.900.000	62.500.000	
30 % diatas Rp 500 juta				74.280.000	
Total PPh OP (E)	9.640.000	21.340.000	59.400.000	169.280.000	0
<b>Keuntungan/Kerugian WP OP(E-C)</b>	<b>(16.360.000)</b>	<b>(4.660.000)</b>	<b>33.400.000</b>	<b>143.280.000</b>	<b>(26.000.000)</b>

Sumber : Diolah oleh Penulis

Pada ilustrasi tabel diatas dapat dilihat pada persentase Penghasilan Kena Pajak 8% dari peredaran bruto tarif PP No 46 Tahun 2013 masih menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlalu. Untuk menghitung berapa persentase minimum yang menjadi titik impas Wajib Pajak Orang Pribadi antara tarif lama dan tarif PP No 46 Tahun 2013 dapat dihitung sebagai berikut:

$$1\% \times \text{Rp } 2.600.000.000 = (5\% \times 50.000.000) + 15\% \times (a - 50.000.000)$$

$a$  = Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PTKP

$$26.000.000 - 2.500.000 = 15\% \times (a - 50.000.000)$$

$$23.500.000 / 15\% = a - 50.000.000$$

$$156.666.667 + 50.000.000 = a$$

$$a = 206.666.667$$

Penghasilan Kena Pajak =  $a + 32.400.000$  (PTKP)

Penghasilan Kena Pajak = 239.066.667

Persentase Minimum =  $239.066.667 / 2.600.000.000 = \mathbf{9.194\%}$

Maka berdasarkan ilustrasi pada Tabel 4.7 diatas persentase minimum Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran Bruto yang harus dimiliki Wajib Pajak OP adalah sebesar 9.194% untuk mendapatkan titik impas dimana Wajib Pajak tidak mendapat keuntungan atau kerugian dengan tarif PP No 46 Tahun 2013. Dengan demikian apabila persentase Penghasilan Kena Pajak lebih besar diatas 9,194% maka Wajib Pajak tersebut akan memperoleh keuntungan penghematan pajak. Dan sebaliknya apabila dibawah 9,194% Wajib Pajak tersebut akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 17.

Perbandingan tarif pajak berikutnya adalah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memilih melakukan Pencatatan dan menghitung pajaknya dengan Norma Penghitungan Pajak sesuai dengan Pasal 14 UU No 36 Tahun 2008. Ketentuan besaran Norma Penghitungan Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-56/PJ/2000. Untuk Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Pajak keuntungan/kerugian Wajib Pajak dapat dengan mudah dilihat dari besaran Norma yang digunakan oleh Wajib Pajak sesuai klasifikasi usahanya masing-masing. Sebagai contoh:

1. WP OP (K/3) memiliki usaha industri tempe dengan omset Rp. 2.4 Milyar dengan Norma Penghitungan Pajak sesuai KEP-56/PJ/2000 sebesar 15%.

Perbandingan Perhitungan PPh Terutang adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto =  $15\% \times \text{Rp } 2,4 \text{ Milyar} = \text{Rp.}360.000.000$

PTKP K/3 = Rp. 32.400.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 327.600.000

PPh Pasal 17 =	Rp. 51.900.000
PPh 1 % PP No 46 Tahun 2013 =	Rp. 24.000.000
Keuntungan penghematan pajak =	Rp. 27.900.000


2. Apabila usaha WP adalah industri rokok kretek dengan omset sama dan norma 5% maka :

Penghasilan Neto = 5% x Rp. 2,4 Milyar =	Rp.120.000.000
PTKP K/3 =	<u>Rp. 32.400.000</u>
Penghasilan Kena Pajak =	Rp. 87.600.000
PPh Pasal 17 =	Rp. 8.140.000
PPh 1% PP No 46 Tahun 2013 =	Rp. 24.000.000
Kerugian pembayaran pajak =	(Rp. 15.860.000)

Penghitungan persentase minimum Penghasilan Kena Pajak yang menunjukkan titik impas tidak dapat diterapkan kepada Wajib Pajak yang menggunakan Norma Perhitungan Pajak karena besaran norma yang telah tetap sesuai KEP-56/PJ/2000. Berdasarkan perbandingan tarif pajak diatas dapat disimpulkan tarif PP No 46 Tahun 2013 menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak yang persentase Penghasilan Kena Pajak atas peredaran brutonya rendah (dibawah 10%) sementara untuk Wajib Pajak yang persentase Penghasilan Kena Pajaknya tinggi penerapan PP No 46 Tahun 2013 akan memberikan keuntungan berupa penghematan pajak.

Berdasarkan hasil evaluasi untung rugi Wajib Pajak atas tarif PP No 46 Tahun 2013 dapat digunakan oleh KPP Pratama Pamekasan dalam hal-hal berikut:

- a) Sebagai alat bagi KPP untuk menguji kebenaran pembayaran PPh Final PP No 46 Tahun 2013 yaitu dengan menghitung persentase Penghasilan Kena Pajak pada Laporan Keuangan di SPT Tahunan tahun sebelumnya. Atas perhitungan ini dapat ditemukan kewajaran pembayaran PPh Final PP No 46 Tahun 2013 untuk tahun yang akan datang.
- b) Sebagai bahan sosialisasi bagi Wajib Pajak dengan menunjukkan keuntungan penghematan pajak apabila menerapkan PP No 46 Tahun 2013. Secara ringkas hasil evaluasi atas penerapan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.12

## Ringkasan Hasil Evaluasi Penerapan PP 46 Tahun 2013 KPP Pratama Pamekasan

No	Evaluasi yang Dilakukan	Hasil Evaluasi
1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Pamekasan	Berdasarkan evaluasi atas kegiatan tiap seksi dalam KPP Pratama Pamekasan pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai aturan pelaksanaan dalam SE-42/PJ/2013. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya terutama dalam hal SDM dan luas wilayah kerja KPP yang tidak seimbang.
2	Evaluasi terhadap Perbandingan Penerimaan PPh 25 dan PPh 4 ayat 2 sebelum dan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku	Terdapat penurunan pembayaran PPh Pasal 25 yang diimbangi dengan kenaikan PPh Pasal 4 ayat 2 setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Secara agregat kenaikan PPh Pasal 4 ayat 2 melebihi penurunan pembayaran PPh Pasal 25 sehingga terjadi pertumbuhan positif atas penerimaan pajak.
3.	Evaluasi terhadap Penerimaan PPN sebelum dan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku	Terjadi penurunan penerimaan PPN setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Hal ini disebabkan kenaikan batasan omset PKP menjadi Rp 4,8 Milyar sesuai PER-12/PJ/2014 yang mengakibatkan banyak pencabutan pengukuhan PKP untuk Wajib Pajak yang omsetnya dibawah Rp 4,8 Milyar.
4.	Evaluasi terhadap Total Penerimaan Pajak sebelum dan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku	Berdasarkan data penerimaan secara total terdapat kenaikan penerimaan pajak setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Berdasarkan kenaikan penerimaan tersebut secara umum dapat diperoleh kesimpulan PP No 46 Tahun 2013 dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi WP untuk membayar pajak.
5.	Evaluasi terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah PP No 46 Tahun 2013 berlaku	Menurut data Wajib Pajak pada Masterfile Wajib Pajak diperoleh data kenaikan NPWP yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlaku. Sehingga dapat disimpulkan PP No 46 Tahun 2013 efektif dalam meningkatkan kesadaran WP untuk berpartisipasi membayar pajak.
6.	Evaluasi Keuntungan Kerugian Wajib Pajak atas Tarif PP No 46 Tahun 2013	Berdasarkan perbandingan tarif PP No 46 Tahun 2013 dan tarif sebelumnya diketahui penerapan tarif PP No 46 Tahun 2013 akan memberikan keuntungan penghematan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki persentase penghasilan kena pajak tinggi atas peredaran bruto. Dan sebaliknya kerugian akan dialami bagi Wajib Pajak dengan persentase penghasilan kena pajak rendah karena akan menimbulkan jumlah pajak yang dibayar lebih besar dibandingkan pajak sebelum PP No 46 Tahun 2013 berlaku

Sumber: Diolah oleh penulis